



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 115 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Pertama tanggal 11 Djanuari 1963 No. 1963 No. 013/M/I/63 ;
- Manimbang : a. bahwa setelah diadakan penelitian lebih mendalam mengenai produksi sandang, terutama dalam rangka pembangunan projek2 pertekstilan, dewasa ini ternyata bahwa projek2 pemintalan lebih dibutuhkan dari pada projek2 pertenunan ;
- b. bahwa pada waktu sekarang djumlah alat2 tenun, baik alat tenun mesin (A.T.M.), maupun alat tenun bukan mesin (A.T.B.M.) sudah tjukup untuk memenuhi produksi sandang jang ditetapkan dalam target MPRS ;
- c. bahwa karena terbatasnja persediaan benang tenun, djumlah alat-alat tenun jang sekarang, telah ada sebagian jang tidak bekerdja (idle) ;
- d. bahwa alat tenun bukan mesin maupun alat tenun mesin sudah dapat dibuat didalam negeri ;
- e. bahwa, setelah diadakan penelitian lebih mendalam mengenai lokasi daripada projek2 pemintalan, perlu diadakan perubahan, dan disesuaikan dengan policy Pemerintah mengenai penjebaran projek2 industri, mengingat usaha nation building dan mengingat kebutuhan daerah2 ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 409 tahun 1961 ;
2. Undang2 No. 10 Prp. tahun 1960 jo Kep. Presiden No. 99 tahun 1963 ;
- Mendengar : Menteri Pertama dan Wampa Bidang Produksi ;

MEMUTUSKAN :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan :

Pertama : Merubah daftar lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia No. 409 tahun 1961 dan menggantinya dengan daftar baharu seperti terlampir pada surat keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Semua Wakil Menteri Pertama,
3. Semua Menteri,
4. Komando Tertinggi Operasi Ekonomi,
5. Dewan Perantjang Nasional,
6. Bank Indonesia,
7. Bank Pembangunan Indonesia
8. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan di Djakarta,
9. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
10. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 20 Djuni 1963  
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DJUANDA